



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 400/ 329 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN IMAM MASJID BESAR KECAMATAN
TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perubahan sikap mental masyarakat dalam kehidupan beragama dan merevitalisasi penerapan prinsip-prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah melalui penguatan ulama, maka perlu ditetapkan Imam Masjid Besar Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 23 Juni 2020 Panitia Seleksi Calon Imam Masjid Besar Kecamatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan 23 Juni 2020 bertempat di Painan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Imam Masjid Besar Kecamatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
12. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
13. Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 582 Tahun 2019, tentang Penetapan Standar Imam Tetap Masjid.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca Al-Qur'an dan Mengerjakan Shalat bagi Anak Usia Sekolah dan Calon Pengantin yang Beragama Islam;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Imam Masjid Besar Kecamatan Periode Tahun 2020, sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Nama : Yorif Wartalopa, S.IQ., S.Ag.
Tempat /Tanggal lahir : Pasar Baru
19 Januari 1994
Pendidikan : S 1 (Sarjana Pendidikan Islam)
Penempatan : Masjid Jami' Nanggalo
Kecamatan Koto XI Tarusan
2. Nama : Asrianto, S.Sos
Tempat /Tanggal lahir : Lubuk Jaring
25 September 1991
Pendidikan : S 1 (Sarjana Sosial)
Penempatan : Masjid Baitul Shalihin
Kecamatan Bayang
3. Nama : Domi Andre
Tempat /Tanggal lahir : Koto Kandis
21 Maret 1983
Pendidikan : MAS (Persamaan Paket C)
Penempatan : Masjid Darul Falah Salido
Kecamatan IV Jurai
4. Nama : Abdul Fikri, Lc
Tempat /Tanggal lahir : Sorong
25 September 1992
Pendidikan : S 1 (Sarjana Syariah Islam)
Penempatan : Masjid Nurul Hikmah Balai Selasa
Nagari Palangai
Kecamatan Ranah Pesisir
5. Nama : Sahanil
Tempat /Tanggal lahir : Bengkulu
05 April 1980
Pendidikan : MA (Madrasah Aliyah)
Penempatan : Masjid Istiqamah Koto Pandan
Kenagarian Inderapura Timur
Kecamatan Airpura

6. Nama : Drs. H. Nusyirwan
Tempat /Tanggal lahir : Tanjung Bonai
03 Mei 1960
Pendidikan : S1 (Sarjana Qadha)
Penempatan : Masjid Nurul Haq Kenagarian
Pasar Tapan Kecamatan Basa
Ampek Balai Tapan
7. Nama : Aliman, S.Pd.I
Tempat /Tanggal lahir : Kampung Dalam
21 Januari 1977
Pendidikan : S 1 (Sarjana Pendidikan Islam)
Penempatan : Masjid Baiturrahman Nagari
Sungai Pinang Tapan
Kecamatan Ranah Ampek Hulu
Tapan

KEDUA : Penanggung jawab Imam Masjid Besar Kecamatan adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan atasan langsung Imam Masjid Besar Kecamatan adalah Camat.

KETIGA : Kewajiban dan Hak Imam Masjid Besar Kecamatan adalah :

a. Kewajiban :

1. setia taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh camat dan pemerintah kabupaten;
4. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, serta tanggung jawab; dan
6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar tugas.

Hak Imam Masjid Besar Kecamatan adalah :

1. honorarium dan sumber lain yang sah;
2. cuti;
3. perlindungan (bantuan hukum); dan
4. pengembangan kompetensi;

KEEMPAT : Tugas - tugas Imam Masjid Besar Kecamatan adalah :

a. memimpin shalat berjamaah :

1. memimpin shalat berjamaah dengan sebaik-baiknya; dan
2. berpakaian rapi dan bersih.

b. menyampaikan khutbah :

1. mampu menyampaikan khutbah dengan sebaik-baiknya yakni singkat, padat, dan sistematis dengan pembawaan yang menarik; dan
2. imam masjid bersama camat perlu merumuskan arah penyampaian materi dalam khutbah jumat dan memberi masukan kepada khatib-khatib yang bertugas menyampaikan khutbah.

c. mengarahkan konsep pemakmuran Masjid :

1. mampu memakmurkan masjid dan mengarahkan konsep pemakmuran masjid itu, baik kepada pengurus masjid maupun jamaahnya agar proses pemakmuran masjid tidak menyimpang dari ketentuan yang semestinya; dan
2. melaksanakan ubudiyah yang sesuai dengan sunah rasul, pengajian rutin bagi jamaah, pembinaan remaja dan anak-anak, pengkaderan khatib dan mubaligh dan sebagainya merupakan hal-hal yang harus dikontrol perkembangannya oleh imam masjid besar kecamatan bersama pengurus yang terkait.

d. menjadi konsultan jamaah :

1. sebagai konsultan bagi jamaahnya dalam memecahkan persoalan; dan
2. tempat bertanya atas berbagai persoalan yang dihadapi jamaahnya, kepada mereka dijelaskan mana sunnah dan mana bid'ah, mana urusan agama dan mana adat istiadat.

e. memberikan bimbingan kemasyarakatan :

1. membina rumah tahfiz dan menghasilkan penghawal al-quran setiap tahunnya;
2. melakukan pengkondisian melalui bimbingan yang intensif terhadap jamaah; dan
3. menjalin kerjasama dengan pengurus masjid dalam upaya menjadikan masjid sebagai markas atau pusat aktivitas dalam pembinaan jamaah.

f. membuat laporan harian setiap bulan dan menyampaikan kepada atasan langsung.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 07 Juli 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI